



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2023**

TENTANG

TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian Tugas Belajar merupakan komitmen strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam upaya peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional dan dalam upaya pembinaan serta pengembangan karier pegawai, dipandang perlu memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan pemberian tugas belajar atau tugas belajar biaya mandiri;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan, perlu menetapkan kebijakan tentang peningkatan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM atau dengan nama lainnya adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi manajemen kepegawaian Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN oleh PPK.
7. Tugas Belajar adalah penugasan oleh Bupati kepada PNS untuk mengikuti pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan bidang studi atau ilmu atau keahlian yang telah ditentukan, baik dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri.
8. Tugas Belajar Biaya Mandiri adalah Tugas Belajar yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang didelegasikan sesuai kewenangan untuk memberikan Tugas Belajar dengan biaya mandiri kepada PNS yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta, serta ujian penyetaraan paket B dan paket C.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
11. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.

12. Pendidikan Akademik adalah Pendidikan Tinggi Program Sarjana dan/atau Program Pascasarjana yang diarahkan pada penugasan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Pendidikan Vokasi merupakan Pendidikan Tinggi Program Diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
14. Pendidikan Profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
15. Penyandang Dana adalah Negara/Kementerian/lembaga/Swasta/Perguruan Tinggi yang membiayai pelaksanaan Tugas Belajar dan bersifat tidak mengikat.
16. Rekomendasi adalah persetujuan yang diberikan oleh Pejabat Yang Berwenang, Sekretaris Daerah atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Manajemen Kepegawaian Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada PNS yang akan mengikuti pendidikan, baik Tugas Belajar maupun Tugas Belajar Biaya Mandiri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya aparatur di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk :

- a. meningkatkan pengetahuan dan pendidikan formal PNS ke jenjang yang lebih tinggi;
- b. meningkatkan profesionalisme PNS dibidang tugasnya;
- c. menciptakan PNS yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- d. mewujudkan PNS yang memiliki kompetensi akademis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

BAB III TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Tugas Belajar diberikan dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Aparatur yang memiliki pengetahuan, sikap, keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja Perangkat Daerah.

- (2) Tugas Belajar diberikan secara selektif kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja, loyalitas dan dedikasi yang baik.
- (3) Setiap PNS harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti Tugas Belajar sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Jenjang Pendidikan yang diambil PNS harus memiliki keterkaitan atau serumpun dengan dasar pendidikan PNS sebelum mengikuti Tugas Belajar yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) PNS yang mengambil Tugas Belajar dapat diberhentikan dari jabatannya selama mengikuti pendidikan.

Bagian Kedua Jenis

Pasal 5

- (1) Jenis Tugas Belajar bagi PNS terdiri atas :
 - a. pendidikan akademik;
 - b. pendidikan vokasi; dan
 - c. pendidikan profesi.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Program Sarjana (S1) dan Program Pascasarjana yang meliputi Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3).
- (3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Program Diploma 1 D-I;
 - b. Program Diploma 2 D-II;
 - c. Program Diploma 3 D-III; dan
 - d. Program Diploma IV D-IV atau sarjana terapan.
- (4) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu program spesialis dan/atau program keahlian khusus.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 6

- (1) Pemberian Tugas Belajar kepada peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan Tugas Belajar.
- (2) Persyaratan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. PNS dengan masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. batas usia PNS, yakni minimal :
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau

2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - c. memiliki nilai prestasi kerja untuk 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsur minimal baik;
 - d. program studi yang akan diikuti telah mendapat persetujuan atau akreditasi minimal B atau kategori Baik Sekali dari lembaga yang berwenang;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
 - f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- (2) Program Paket B atau C, dipersyaratkan:
- a. usia setinggi-tingginya 45 tahun; dan
 - b. serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Juru Muda Tingkat I (I/b).

Bagian Keempat Jangka Waktu

Pasal 7

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar diselenggarakan sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing Perguruan Tinggi.
- (2) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun akademik atau 2 (dua) semester.
- (3) Perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada peserta Tugas Belajar karena:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/ atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- (4) Permohonan perpanjangan tugas belajar diajukan kepada PPK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Tugas Belajar berakhir.
- (5) Bagi calon Peserta Tugas Belajar yang telah diterima oleh Perguruan Tinggi tempat belajar, selanjutnya diusulkan oleh BKPSDM kepada PPK untuk penerbitan Surat Keputusan Tugas Belajar.

Bagian Kelima Mekanisme Pengajuan Tugas Belajar

Pasal 8

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhak untuk mengikuti seleksi atau mendaftar pada PTN/PTS.

- (2) Seleksi atau mendaftar pada PTN/PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan unit kerja masing-masing kepada PPK melalui Kepala BKPSDM untuk memperoleh Rekomendasi mendaftar atau mengikuti tes masuk.
- (3) Untuk memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PNS melampirkan persyaratan yaitu :
 - a. surat permohonan ditujukan kepada pimpinan unit kerja masing-masing;
 - b. surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja yang merekomendasikan PNS yang bersangkutan karena prestasi kerja, dedikasi yang tinggi, disiplin, serta loyalitas dan Program studi atau keilmuan yang dipilih dibutuhkan oleh unit kerja yang bersangkutan;
 - c. fotokopi ijazah terakhir.
- (4) Pengiriman PNS untuk mendaftar atau mengikuti tes masuk PTN/PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat Surat Rekomendasi dari PPK, dengan ketentuan biaya untuk keperluan seleksi :
 - a. ditanggung oleh Pemerintah Daerah sepanjang kemampuan keuangan daerah memungkinkan dan tertampung pada APBD tahun berjalan; atau
 - b. ditanggung PNS yang bersangkutan.
- (5) Bagi PNS yang telah mendapatkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan dinyatakan lulus atau diterima di lembaga penyelenggara pendidikan, dapat mengajukan permohonan Tugas Belajar di atas materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada PPK melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan:
 - a. fotokopi SK pengangkatan sebagai CPNS;
 - b. fotokopi SK pengangkatan sebagai PNS;
 - c. fotokopi kartu pegawai PNS;
 - d. fotokopi SK pangkat terakhir;
 - e. fotokopi SK jabatan;
 - f. fotokopi SKP 2 tahun terakhir;
 - g. fotokopi ijazah terakhir;
 - h. asli Surat Pernyataan dari Penyandang Dana yang menyatakan sanggup membiayai Tugas Belajar PNS (apabila biaya Tugas Belajar bersumber dari Penyandang Dana);
 - i. surat rekomendasi dari pimpinan instansi untuk mengikuti pendidikan;
 - j. surat keterangan kepala perangkat daerah tentang:
 1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 2. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - k. surat rekomendasi persetujuan untuk mendaftar atau mengikuti tes masuk PTN/PTS dari PPK yang telah dikeluarkan sebelumnya;
 - l. surat lulus seleksi atau keterangan dari lembaga penyelenggara pendidikan;
 - m. daftar riwayat hidup yang diketahui dan ditandatangani kepala perangkat daerah;
 - n. surat perjanjian atau pernyataan tugas belajar yang ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan di atas materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan

- o. untuk Tugas Belajar Biaya Mandiri memuat frasa atau kalimat dalam surat pernyataan atau surat perjanjian yang menyatakan siap menanggung biaya pendidikan sampai dengan selesai.
- (6) Setiap Pemberian Tugas Belajar PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam Kewajiban Peserta Tugas Belajar

Pasal 9

Kewajiban peserta Tugas Belajar:

- a. menandatangani dan mentaati perjanjian tugas belajar;
- b. menaati ketentuan peraturan disiplin dan kode etik PNS;
- c. mengikuti kegiatan perkuliahan sesuai jurusan/program studi yang telah ditetapkan, serta tidak boleh pindah dan/atau menambah jurusan/program studi lainnya;
- d. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
- e. menyampaikan laporan kemajuan belajar tiap semester kepada PPK melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan:
 - 1. fotocopy kartu hasil studi yang dilegalisir;
 - 2. fotocopy kartu tanda mahasiswa yang dilegalisir;
 - 3. fotocopy kartu rencana studi yang dilegalisir.
- f. menyampaikan laporan akhir tugas belajar kepada PPK melalui Kepala BKPSDM selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.

Pasal 10

Format surat perjanjian atau surat pernyataan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf n, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Berakhirnya Tugas Belajar

Pasal 11

- (1) Pemberian Tugas Belajar kepada PNS dinyatakan selesai dalam hal :
- a. telah lulus atau menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan tempat PNS yang bersangkutan mendapat tugas belajar;
 - b. karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan atau keterangan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - c. tidak dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk jenis dan tingkat pendidikan yang diikuti;
 - d. pindah atau alih tugas ke luar daerah;
 - e. melanggar peraturan disiplin PNS serta ketentuan lainnya yang berlaku pada lembaga pendidikan, atau melanggar perjanjian atau pernyataan tugas belajar yang pernah ditandatangani;
 - f. bekerja pada instansi lain tanpa persetujuan PPK;

- g. berakhirnya batas jangka waktu yang tercantum dalam surat keputusan tugas belajar; atau
 - h. tidak melaksanakan salah satu atau keseluruhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Selesainya Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan PPK.
 - (3) PNS yang telah selesai menjalankan tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
 - (4) Dalam hal PNS tidak melapor kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) PNS yang telah selesai menjalankan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditugaskan atau ditunjuk dalam suatu pekerjaan atau jabatan oleh PPK berdasarkan Surat Keputusan Pengakhiran Tugas Belajar.
 - (6) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali di Daerah minimal selama :
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
 - (7) PNS yang menjalani Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
 - (8) Dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja di instansi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari PPK.
 - (9) Surat Keputusan Pengakhiran Tugas Belajar sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan PPK.

Pasal 12

Dalam hal selesainya Tugas Belajar disebabkan oleh hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf h wajib mengembalikan seluruh biaya tugas belajar yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ke Kas Daerah.

Pasal 13

Ketentuan pengembalian seluruh biaya yang telah dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak berlaku bagi PNS yang meninggal dunia.

Pasal 14

- (1) Selama melaksanakan tugas belajar, PNS yang bersangkutan tetap menerima hak kepegawaian.
- (2) Hak kepegawaian yang dimaksud pada ayat (1), terdiri atas gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan serta hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Pasal 15

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian Tugas Belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (2) Ketentuan Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku *mutatis mutandis* terhadap pemberian Tugas Belajar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan untuk pelaksanaan Tugas Belajar PNS yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Apabila Tugas Belajar dibiayai oleh Pemerintah Daerah, komponen biaya Tugas Belajar atau pemberian bantuan pendidikan terdiri atas:

- a. biaya pendidikan dibayarkan setiap semester;
- b. tunjangan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi, Tesis, atau Disertasi dibayarkan satu kali dalam masa pendidikannya; dan
- c. biaya wisuda, dibayarkan satu kali dalam masa pendidikannya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

PNS yang memiliki surat keputusan Tugas Belajar tidak boleh menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Tugas Belajar dan Izin belajar yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata cara dan Persyaratan Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 8);
 2. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata cara dan Persyaratan Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 44);
 3. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 5);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

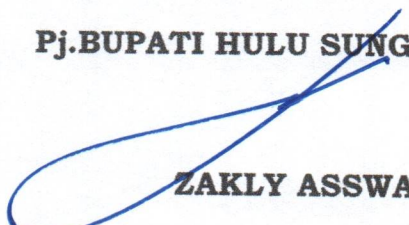
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

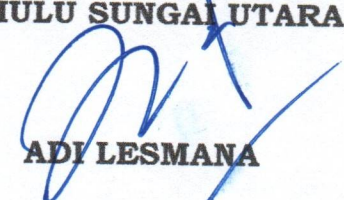
Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 4 Juli 2023

Pj.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,


ZAKLY ASSWAN

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 4 Juli 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**


ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2023 NOMOR 10.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TANGGAL JULI 2023
TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL

A. Contoh Surat Perjanjian Tugas Belajar

SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama :
 Jabatan : BUPATI HULU SUNGAI UTARA-----
 Alamat : Jl. A.Yani No. 12 Amuntai-----

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan sebagai Bupati Hulu Sungai Utara untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara karena ini sah mewakili Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dan-----

- II. Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA-----

menerangkan dengan surat ini bahwa PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian sebagai berikut :-----

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan memberikan bantuan biaya yang berkenaan dengan tugas belajar kepada PIHAK KEDUA, selama yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar sebesar Rp..... dengan indeks per orang sebesar Rp.....-----

Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban :-----
 a. Akan belajar sungguh-sungguh supaya dapat menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu yang tepat; dan-----
 b. Tidak akan membatalkan perjanjian ini atas kemauan sendiri.---
(2) Setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA wajib kembali bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara selama.....-----

Pasal 3

-
- (1) PIHAK KEDUA akan mengembalikan dengan tunai segala biaya yang sudah diterima sehubungan dengan Tugas Belajar apabila :-----
- 1. Membatalkan perjanjiannya;-----
 - 2. Menghentikan pelajarannya;-----
 - 3. Oleh karena kesalahan sendiri :-----
 - Dikeluarkan dari lembaga pendidikan;-----
 - Dihentikan tugas belajarnya; atau-----
 - Tidak lulus.-----
 - 4. Setelah pelajarannya selesai dan mendapat ijazah, tidak kembali bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak membayar dengan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersedia memberikan jaminan pembayaran dan dituntut melalui Majelis Tuntutan Ganti Rugi atau Pengadilan baik secara pidana dan/atau perdata.-----
-

Pasal 4

Demikian Perjanjian ini disepakati dan dibuat dalam rangkap tiga dan ditandatangani di atas Materai Rp.10.000,- yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.-----

Perjanjian ini dibuat di Amuntai pada hari.... tanggal.....tahun.....-----

PIHAK PERTAMA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PIHAK KEDUA

Nama Lengkap

Nama Lengkap
Pangkat dan Golongan
NIP.

Saksi-saksi :

- 1. Inspektur 1.....
- 2. Kepala BKPSDM 2.....

B. Contoh Surat Pernyataan**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol.Ruang :

Jabatan :

SKPD :

Tugas Belajar/Tugas Belajar

Biaya Mandiri pada :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Saya akan mematuhi sepenuhnya terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Bupati Hulu Sungai Utara yang menyangkut ketentuan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Saya senantiasa akan belajar dengan baik serta menyelesaikan studi tepat pada waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan dan apabila lalai saya bersedia ditindak/dijatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Selama mengikuti pendidikan saya akan melaporkan hasil kemajuan studi secara periodik dan hal-hal yang berkaitan dengan keikutsertaan saya selaku Pegawai Negeri Sipil Daerah Tugas Belajar.
4. Saya siap menanggung biaya pendidikan sampai dengan selesai (*apabila yang bersangkutan adalah peserta Tugas Belajar Biaya Mandiri)
5. Setelah menyelesaikan pendidikan saya akan kembali melaksanakan tugas dan mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara selama minimal 10 (sepuluh) tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Amuntai,.....

...

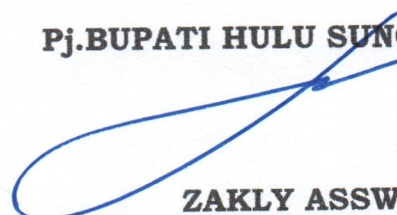
(Tanda tangan)

Nama Lengkap

Pangkat dan Golongan

NIP.

Pj.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,



ZAKLY ASSWAN